



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 737 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 361/PL.tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu,
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 737 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1.	 <p>Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M. Dan dr. Jihan Nurlela, M.M.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Gerakan Indonesia Raya;2. Partai Kebangkitan Bangsa;3. Partai NasDem;4. Partai Keadilan Sejahtera;5. Partai Amanat Nasional;6. Partai Golongan Karya;7. Partai Demokrat;8. Partai Solidaritas Indonesia;9. Partai Buruh;
2.	 <p>Ir. Arinal Djunaidi dan Ir. H. Sutono, M.M.</p>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

ATAU

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1.	 <p data-bbox="541 641 894 730">Ir. Arinal Djunaidi dan Ir. H. Sutono, M.M.</p>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	 <p data-bbox="541 1062 1052 1205">Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M. Dan dr. Jihan Nurlela, M.M.</p>	1. Partai Gerakan Indonesia Raya; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai NasDem; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai Amanat Nasional; 6. Partai Golongan Karya; 7. Partai Demokrat; 8. Partai Solidaritas Indonesia; Partai Buruh;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN